



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 80/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2011**

ACARA

**PENGUCAPAN KETETAPAN
DAN
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

JUMAT, 11 FEBRUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 61 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011.

PEMOHON

- Fahuwusa Laia (Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010)
- Doli Boniara dan Muhammad Dali (Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011)

TERMOHON

KPU Kabupaten Karimun

ACARA

- Pengucapan Penetapan
- Pengucapan Putusan

**Jumat, 11 Februari 2011, Pukul 09.00–09.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Haryono | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ina Zuchriyah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang hadir:

Pemerintah

- Heni Susila Wardoyo
- Liana Sari (Kasi Litigasi Kemenhukham)
- Aditya Widjaya (Kementerian Dalam Negeri)

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010

- Danu I. Nugraha, S.H., M.H.
- Ahmad Zein Allantany, S.H., M.Si.
- Wan Zulkifli, S.H.
- Sabenih, S.H.
- Marjan Miharja, S.H., M.H.
- Toddy Sebastian, S.H.

Pemohon Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

- Muhammad Dali
- Ir. Slamet

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

- Vinsentius Rantealo
- Wirianto, S.H.
- Bonivasis Gunung, S.H.

Termohon Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

- Zulfikri (Ketua KPU Kabupaten Karimun)
- Darman Munir Hermawan Saputra (Anggota KPU Kabupaten Karimun)
- Evi Erita (Anggota KPU Kabupaten Karimun)
- Risdiyansyah (Anggota KPU Kabupaten Karimun)

Kuasa Hukum Terkait Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

- Muhammad Asrun
- Muhirid

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Ketetapan dan pengucapan Putusan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perkara Nomor 80, siapa yang hadir?

2. KUASA PEMOHON NO.80:

Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Pemerintah?

4. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Heni Susila Wardoyo, dan di sebelah kiri saya Ibu Liana dari Kementerian Hukum dan HAM, sebelahnya adalah Bapak Aditya Widjaya dari Departemen Dalam Negeri. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

DPR, tidak ada ya?

6. PEMOHON NO.9: MUHAMMAD DALI

Tidak ada.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Perkara Nomor 9.

8. PEMOHON NO.9: MUHAMMAD DALI

Saya, Yang Mulia. Muhammad Dali, di samping Saksi Insinyur Slamet.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kemudian Termohon Perkara Nomor 9.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: VINSENTIUS RANTEALO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon yang hadir, pertama Kuasanya saya sendiri Vinsentius Rantealo, kedua rekan Wirianto, S.H., kemudian rekan Bonivasis Gunung, S.H., kemudian dari Komisioner KPU yang hadir Zulkfikri selaku Ketua. Selanjutnya selaku Anggota Darman Munir Hermawan Saputra dan Ibu Evi Erita serta Risdiyansyah. Demikian, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia, hadir dari Pihak Terkait adalah Kuasa Hukumnya. Saya Muhammad Asrun dan rekan saya Muhirid. Terima kasih.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Dibacakan atau diucapkan Ketetapan dahulu. Ketetapan Nomor 80/PUU-VIII/2010. Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

KETETAPAN Nomor 80/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG,

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Fahuwusa Laia, S.H., M.H., dengan surat permohonannya bertanggal 6 Desember 2010, melalui kuasa hukumnya Danu I. Nugraha, S.H., M.H., Wan Zulkifli, S.H., Ahmad Zein Allantany, S.H., M.Si., Sabenih, S.H., Marjan Miharja, S.H., M.H., dan Toddy Sebastian, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum DI Nugraha dan Partners Law Office, berkantor di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28 Pulomas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2010 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 perihal Permohonan

- Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2011;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan;
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 847/TAP.MK/2010 bertanggal 17 Desember 2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 80/PUU-VIII/2010;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 850/TAP.MK/2010, bertanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Desember 2010, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dengan Surat Nomor 190/DIN-KH/I/2011, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Pengujian Undang-Undang dengan registrasi Nomor 80/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2011;
 - e. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 1 Februari 2011 telah menetapkan, bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
 - f. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat mencabut atau menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan pencabutan atau penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

MENGINGAT,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN,

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010, perihal Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUK PALU 1X

PUTUSAN
Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Doli Boniara
Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 10 Juli 1972
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kampung Siderejo RT.03 RW. 03 Lubuk Semut
Kecamatan Karimun;

2. Nama : Muhammad Dali
Tempat/Tgl.Lahir : Sei Pasir, 28 Nopember 1964
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Sei Pasir RT 02 RW 08 Meral Karimun;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;

Selanjutnya di sebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, berkedudukan di Jalan R. Oesman Nomor 18 Kapling Kecamatan Tabing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, tanggal 30 Januari 2011, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso,S.H. Wiryanto,S.H,. Heru Widodo, S.H., M.H,. Bonifasius Gunung, S.H,. Dhimas Pradana, S.H,. Samsul Huda, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H,. Vinsensius H. Ranteallo, S.H,. Sattu Pali,S.H,. Totok Prasetiyanto, S.H,. kesemuanya para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Alfonso & Partners" beralamat di Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950 bertindak dan untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Karimun
Alamat : Jalan Pendidikan Bukit Senang Rt 04 RW 03,
Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
2. Nama : H. Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun
Alamat : Jalan A. Yani Perumahan Telaga Mas
Blok A-11, Kel. Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Merlina,S.H. Kesemuanya adalah para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Dr.Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, Telepon 021-70333390, fax 021-3867842, Email: kajipublik@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

13. HAMDAN ZOELVA

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011. Disamping itu, Termohon menyatakan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap

penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011, bukan terhadap hasil penghitungan suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon salah objek;

- [3.5] Menimbang mengenai eksepsi kedudukan hukum, Termohon mendalilkan bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Karimun dimulai, yaitu pada tahap pendaftaran pengajuan Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi atau jumlah suara partai politik pendukung paling sedikit 15 % sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena setelah dilakukan verifikasi terhadap partai politik pendukung Pemohon ternyata ada dua partai politik yang tidak mendukung Pemohon yaitu Partai Republikan dan Partai Merdeka sehingga mengakibatkan pemenuhan minimal syarat calon 15% tidak terpenuhi walaupun telah diberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;

Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka pada tanggal 15 November 2010, Termohon melakukan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang memenuhi persyaratan Pemilukada Tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor XII/BA/XI/2010 tanggal 20 November 2010, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2010 Termohon melakukan rapat pleno untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011, tanggal 20 November 2010 (*vide* Bukti T-5);

Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 diterbitkan oleh Termohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan atas keputusan Termohon tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dinilai oleh Mahkamah bahwa Pemohon telah menyadari dan menerima keputusan Termohon dimaksud;

- [3.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilukada Kabupaten karimun Tahun 2011 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula tidak ada upaya hukum yang dilakukan Pemohon misalnya mengajukan keberatan atas keputusan Termohon, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi yang lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili, menyatakan dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 11 Februari 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.